



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 148/Pid.B/2024/PN Mdl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **IBRA HABIBI;**
 2. Tempat lahir : Aek Galoga;
 3. Umur/tanggal lahir : 19 Tahun/24 Oktober 2005;
 4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Lingkungan IV Kota Siantar, Kelurahan Kota Siantar, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;
 9. Pendidikan : SD (Tidak Tamat);
- Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Juni 2024 sampai dengan tanggal 11 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juli 2024 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 08 September 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 26 September 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 September 2024 sampai dengan tanggal 25 November 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu saudara Imran Salim Nasution, S.H., dan rekan dari Organisasi Pemberi Bantuan Hukum YLBH-PK PERSADA CABANG MANDAILING NATAL yang beralamat di Jalan H. Adam Malik Gang Rambutan, Lk.V, Kelurahan Sipolu-polu, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Nomor 148/Pid.Sus/2024/PN Mdl sejak tanggal 04 September 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 148/Pid.B/2024/PN Mdl tanggal 28 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 148/Pid.B/2024/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 148/Pid.B/2024/PN Mdl tanggal 28 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IBRA HABIBI telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" sebagaimana dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IBRA HABIBI dengan pidanap enjara selama 1 (satu) tahun.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
4. Menyatakan barang bukti berupa
 - ✓ 1 (satu) unit Terapo Las
 - ✓ 1 (satu) unit Mesin Potong Besar
 - ✓ 1 (satu) Daun pintu terbuat dari besi
 - ✓ 11 (sebelas) Buah Bunga Pagar Clasik terbuat dari Besi cor
 - ✓ 1 (satu) buah gunting plat
 - ✓ Berbagai macam dan jenis potongan-potongan besi
Dikembalikan kepada saksi ASWIN EFENDI
 - ✓ 1 (satu) karung goni plastik warna putih
Dirampas untuk dimusnahkan
5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 148/Pid.B/2024/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan dari Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa IBRA HABIBI bersama-sama dengan Jainuddin Siregar Alias Jai (Daftar Pencarian Orang) pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni 2024 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Jalan Lintas Timur Kelurahan Panyabungan II Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal tepatnya di Bengkel Las Karya Logam Milik Saksi Aswin Efendi atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan perbuatan "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 sekira pukul 00.30 Wib saat Terdakwa beserta dengan Jainuddin Siregar Alias Jai (Daftar Pencarian Orang) sedang berjalan kaki melintasi depan warung Ucok di Jalan Lintas Timur Kelurahan Panyabungan II Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, kemudian Ucok (Daftar Pencarian Orang) memanggil Terdakwa dan Jainuddin Siregar Alias Jai dan berkata "Sini dulu dek, mau kalian uang?" lalu Terdakwa dan Jainuddin Siregar Alias Jai menjawab "Mau" kemudian Ucok kembali berkata "Kalau mau kalian uang, masuk kalian ke situ (Sambil menunjuk ke arah Bengkel Las Karya Logam Milik Saksi Aswin Efendi) keluarkan besi-besinya" lalu Terdakwa dan Jainuddin Siregar Alias Jai menjawab "Iya Bang" lalu Ucok menyerahkan 2 (dua) buah karung goni kepada Terdakwa dan Jainuddin Siregar Alias Jai. Selanjutnya Terdakwa bersama dengan Jainuddin Siregar Alias Jai pergi ke Bengkel Las Karya Logam milik Saksi Aswin Efendi, lalu Terdakwa bersama Jainuddin masuk ke dalam Bengkel dengan cara memanjat melalui dinding samping sebelah kiri bengkel dan masuk melalui atas bengkel yang sudah ada lubang sementara Ucok menunggu di depan pintu bengkel. Kemudian setelah Terdakwa bersama dengan Jainuddin Siregar Alias Jai berada di dalam bengkel, lalu Terdakwa dan Jainuddin Siregar

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 148/Pid.B/2024/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Jai menggeser besi-besi berupa: 1 (satu) unit terapo las, 1 (satu) unit mesin potong besar, 1 (satu) daun pintu terbuat dari besi, 11 (sebelas) buah bunga pagar klasik terbuat dari besi cor, 1 (satu) buah gunting plat, dan berbagai macam dan jenis potongan besi di dalam bengkel ke dekat pintu depan bengkel dan memasukkan besi-besi ke dalam 1 (satu) buah karung (Daftar Pencarian Barang), kemudian Jainuddin Siregar Alias Jai membuka pintu depan bengkel dari dalam bengkel lalu Terdakwa bersama Jainuddin Siregar Alias Ucok menyerahkan 1 (satu) buah goni berisi besi-besi kepada Ucok dan Ucok membawa besi-besi tersebut ke sebrang jalan. Kemudian Terdakwa bersama Jainuddin Siregar Alias Jai menutup pintu bengkel dan kembali mengisi karung dengan 11 (sebelas) buah bunga pagar klasik terbuat dari besi cor dan berbagai bentuk dan ukuran potongan-potongan besi ke dalam kardus lalu Terdakwa dan Jainuddin Siregar Alias Jai menggesernya ke dekat pintu dan pada saat itu Saksi Angga Pratama yang sedang berjalan melewati bengkel las dan merasa curiga dikarenakan lampu bengkel menyala dan mendengar suara-suara dari dalam bengkel, kemudian Saksi Angga Pratama menggedor pintu bengkel sambil berkata "Keluar kalian cepat, tau aku siapa kalian di dalam" sehingga Terdakwa dan Jainuddin Siregar Alias Jai panik dan langsung memanjat ke atas atap bengkel dan keluar dari atap yang sudah berlubang dan melompat dari atas bengkel lalu langsung melarikan diri;

Bahwa Saksi Angga Pratama yang mengenali identitas Terdakwa dan Jainuddin Siregar Alias Jai lalu menghubungi Saksi Muhammad Nuh, Saksi Hendra Pratama, Saksi Ryan Azhari dan Saksi Saipul Zuhri, kemudian saksi-saksi langsung melakukan pencarian terhadap Terdakwa dan Jainuddin Siregar Alias Jai dan saksi-saksi berhasil mengamankan Terdakwa dan saat itu Terdakwa mengakui telah melakukan pencurian di Bengkel Las Karya Logam milik Saksi Aswin Efendi dan mengambil barang-barang berupa 1 (satu) unit terapo las, 1 (satu) unit mesin potong besar, 1 (satu) daun pintu terbuat dari besi, 11 (sebelas) buah bunga pagar klasik terbuat dari besi cor, 1 (satu) buah gunting plat, dan berbagai macam dan jenis potongan-potongan besi. Kemudian saksi-saksi membawa Terdakwa dan seluruh barang bukti ke Polsek Panyabungan untuk diproses lebih lanjut;

Bahwa perbuatan Terdakwa bersama dengan Jainuddin Siregar Alias Jai atas perintah Ucok untuk mengambil barang-barang berupa 1 (satu) unit terapo las, 1 (satu) unit mesin potong besar, 1 (satu) daun pintu terbuat dari besi, 11 (sebelas) buah bunga pagar klasik terbuat dari besi cor, 1 (satu) buah gunting plat, dan berbagai macam dan jenis potongan-potongan besi dari Bengkel Las Karya Logam Milik Saksi Aswin Efendi tanpa sepengetahuan dan seizing dari Saksi Aswin Efendi

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 148/Pid.B/2024/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan akibat perbuatan Terdakwa dan Jainuddin Siregar Alias Jai, Saksi Aswin Efendi mengalami kerugian sekitar Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana.

SUBSIDIAIR

Bahwa ia Terdakwa IBRA HABIBI bersama-sama dengan Jainuddin Siregar Alias Jai (Daftar Pencarian Orang) pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni 2024 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Jalan Lintas Timur Kelurahan Panyabungan II Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal tepatnya di Bengkel Las Karya Logam Milik Saksi Aswin Efendi atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan perbuatan "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 sekira pukul 00.30 Wib saat Terdakwa beserta dengan Jainuddin Siregar Alias Jai (Daftar Pencarian Orang) sedang berjalan kaki melintasi depan warung Ucok di Jalan Lintas Timur Kelurahan Panyabungan II Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, kemudian Ucok (Daftar Pencarian Orang) memanggil Terdakwa dan Jainuddin Siregar Alias Jai dan berkata "Sini dulu dek, mau kalian uang?" lalu Terdakwa dan Jainuddin Siregar Alias Jai menjawab "Mau" kemudian Ucok kembali berkata "Kalau mau kalian uang, masuk kalian ke situ (Sambil menunjuk ke arah Bengkel Las Karya Logam Milik Saksi Aswin Efendi) keluarkan besi-besinya" lalu Terdakwa dan Jainuddin Siregar Alias Jai menjawab "Iya Bang" lalu Ucok menyerahkan 2 (dua) buah karung goni kepada Terdakwa dan Jainuddin Siregar Alias Jai. Selanjutnya Terdakwa bersama dengan Jainuddin Siregar Alias Jai pergi ke Bengkel Las Karya Logam milik Saksi Aswin Efendi, lalu Terdakwa bersama Jainuddin masuk ke dalam Bengkel dengan cara memanjat melalui dinding samping sebelah kiri bengkel dan masuk melalui atas bengkel yang sudah ada lubang sementara Ucok menunggu di depan pintu bengkel. Kemudian setelah Terdakwa bersama dengan Jainuddin Siregar Alias Jai berada di dalam bengkel, lalu Terdakwa dan Jainuddin Siregar

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 148/Pid.B/2024/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Jai menggeser besi-besi berupa: 1 (satu) unit terapo las, 1 (satu) unit mesin potong besar, 1 (satu) daun pintu terbuat dari besi, 11 (sebelas) buah bunga pagar klasik terbuat dari besi cor, 1 (satu) buah gunting plat, dan berbagai macam dan jenis potongan besi di dalam bengkel ke dekat pintu depan bengkel dan memasukkan besi-besi ke dalam 1 (satu) buah karung (Daftar Pencarian Barang), kemudian Jainuddin Siregar Alias Jai membuka pintu depan bengkel dari dalam bengkel lalu Terdakwa bersama Jainuddin Siregar Alias Ucok menyerahkan 1 (satu) buah goni berisi besi-besi kepada Ucok dan Ucok membawa besi-besi tersebut ke sebrang jalan. Kemudian Terdakwa bersama Jainuddin Siregar Alias Jai menutup pintu bengkel dan kembali mengisi karung dengan 11 (sebelas) buah bunga pagar klasik terbuat dari besi cor dan berbagai bentuk dan ukuran potongan-potongan besi ke dalam kardus lalu Terdakwa dan Jainuddin Siregar Alias Jai menggesernya ke dekat pintu dan pada saat itu Saksi Angga Pratama yang sedang berjalan melewati bengkel las dan merasa curiga dikarenakan lampu bengkel menyala dan mendengar suara-suara dari dalam bengkel, kemudian Saksi Angga Pratama menggedor pintu bengkel sambil berkata "Keluar kalian cepat, tau aku siapa kalian di dalam" sehingga Terdakwa dan Jainuddin Siregar Alias Jai panik dan langsung memanjat ke atas atap bengkel dan keluar dari atap yang sudah berlubang dan melompat dari atas bengkel lalu langsung melarikan diri;

Bahwa Saksi Angga Pratama yang mengenali identitas Terdakwa dan Jainuddin Siregar Alias Jai lalu menghubungi Saksi Muhammad Nuh, Saksi Hendra Pratama, Saksi Ryan Azhari dan Saksi Saipul Zuhri, kemudian saksi-saksi langsung melakukan pencarian terhadap Terdakwa dan Jainuddin Siregar Alias Jai dan saksi-saksi berhasil mengamankan Terdakwa dan saat itu Terdakwa mengakui telah melakukan pencurian di Bengkel Las Karya Logam milik Saksi Aswin Efendi dan mengambil barang-barang berupa 1 (satu) unit terapo las, 1 (satu) unit mesin potong besar, 1 (satu) daun pintu terbuat dari besi, 11 (sebelas) buah bunga pagar klasik terbuat dari besi cor, 1 (satu) buah gunting plat, dan berbagai macam dan jenis potongan-potongan besi. Kemudian saksi-saksi membawa Terdakwa dan seluruh barang bukti ke Polsek Panyabungan untuk diproses lebih lanjut;

Bahwa perbuatan Terdakwa bersama dengan Jainuddin Siregar Alias Jai atas perintah Ucok untuk mengambil barang-barang berupa 1 (satu) unit terapo las, 1 (satu) unit mesin potong besar, 1 (satu) daun pintu terbuat dari besi, 11 (sebelas) buah bunga pagar klasik terbuat dari besi cor, 1 (satu) buah gunting plat, dan berbagai macam dan jenis potongan-potongan besi dari Bengkel Las Karya Logam Milik Saksi Aswin Efendi tanpa sepengetahuan dan seizing dari Saksi Aswin Efendi

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 148/Pid.B/2024/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan akibat perbuatan Terdakwa dan Jainuddin Siregar Alias Jai, Saksi Aswin Efendi mengalami kerugian sekitar Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHPidana;

LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa IBRA HABIBI pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni 2024 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Jalan Lintas Timur Kelurahan Panyabungan II Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal tepatnya di Bengkel Las Karya Logam Milik Saksi Aswin Efendi atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan perbuatan "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 sekira pukul 00.30 Wib saat Terdakwa bersama dengan Jainuddin Siregar Alias Jai (Daftar Pencarian Orang) sedang berjalan kaki melintasi depan warung Ucok di Jalan Lintas Timur Kelurahan Panyabungan II Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, kemudian Ucok (Daftar Pencarian Orang) memanggil Terdakwa dan Jainuddin Siregar Alias Jai dan berkata "Sini dulu dek, mau kalian uang?" lalu Terdakwa dan Jainuddin Siregar Alias Jai menjawab "Mau" kemudian Ucok kembali berkata "Kalau mau kalian uang, masuk kalian ke situ (Sambil menunjuk ke arah Bengkel Las Karya Logam Milik Saksi Aswin Efendi) keluarkan besi-besinya" lalu Terdakwa dan Jainuddin Siregar Alias Jai menjawab "Iya Bang" lalu Ucok menyerahkan 2 (dua) buah karung goni kepada Terdakwa dan Jainuddin Siregar Alias Jai. Selanjutnya Terdakwa bersama dengan Jainuddin Siregar Alias Jai pergi ke Bengkel Las Karya Logam milik Saksi Aswin Efendi, lalu Terdakwa bersama Jainuddin masuk ke dalam Bengkel dengan cara memanjat melalui dinding samping sebelah kiri bengkel dan masuk melalui atas bengkel yang sudah ada lubang sementara Ucok menunggu di depan pintu bengkel. Kemudian setelah Terdakwa bersama dengan Jainuddin Siregar Alias Jai berada di dalam bengkel, lalu Terdakwa dan Jainuddin Siregar Alias Jai menggeser besi-besi berupa: 1 (satu) unit terapo las, 1 (satu) unit mesin potong besar, 1 (satu) daun pintu terbuat dari besi, 11 (sebelas) buah bunga pagar klasik terbuat dari besi cor, 1 (satu) buah gunting plat, dan berbagai macam dan jenis potongan besi di dalam bengkel ke dekat pintu depan bengkel dan

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 148/Pid.B/2024/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukkan besi-besi ke dalam 1 (satu) buah karung (Daftar Pencarian Barang), kemudian Jainuddin Siregar Alias Jai membuka pintu depan bengkel dari dalam bengkel lalu Terdakwa bersama Jainuddin Siregar Alias Ucok menyerahkan 1 (satu) buah goni berisi besi-besi kepada Ucok dan Ucok membawa besi-besi tersebut ke sebrang jalan. Kemudian Terdakwa bersama Jainuddin Siregar Alias Jai menutup pintu bengkel dan kembali mengisi karung dengan 11 (sebelas) buah bunga pagar klasik terbuat dari besi cor dan berbagai bentuk dan ukuran potongan-potongan besi ke dalam kardus lalu Terdakwa dan Jainuddin Siregar Alias Jai menggesernya ke dekat pintu dan pada saat itu Saksi Angga Pratama yang sedang berjalan melewati bengkel las dan merasa curiga dikarenakan lampu bengkel menyala dan mendengar suara-suara dari dalam bengkel, kemudian Saksi Angga Pratama menggedor pintu bengkel sambil berkata "Keluar kalian cepat, tau aku siapa kalian di dalam" sehingga Terdakwa dan Jainuddin Siregar Alias Jai panik dan langsung memanjat ke atas atap bengkel dan keluar dari atap yang sudah berlubang dan melompat dari atas bengkel lalu langsung melarikan diri;

Bahwa Saksi Angga Pratama yang mengenali identitas Terdakwa dan Jainuddin Siregar Alias Jai lalu menghubungi Saksi Muhammad Nuh, Saksi Hendra Pratama, Saksi Ryan Azhari dan Saksi Saipul Zuhri, kemudian saksi-saksi langsung melakukan pencarian terhadap Terdakwa dan Jainuddin Siregar Alias Jai dan saksi-saksi berhasil mengamankan Terdakwa dan saat itu Terdakwa mengakui telah melakukan pencurian di Bengkel Las Karya Logam milik Saksi Aswin Efendi dan mengambil barang-barang berupa 1 (satu) unit terapo las, 1 (satu) unit mesin potong besar, 1 (satu) daun pintu terbuat dari besi, 11 (sebelas) buah bunga pagar klasik terbuat dari besi cor, 1 (satu) buah gunting plat, dan berbagai macam dan jenis potongan-potongan besi. Kemudian saksi-saksi membawa Terdakwa dan seluruh barang bukti ke Polsek Panyabungan untuk diproses lebih lanjut;

Bahwa perbuatan Terdakwa bersama dengan Jainuddin Siregar Alias Jai atas perintah Ucok untuk mengambil barang-barang berupa 1 (satu) unit terapo las, 1 (satu) unit mesin potong besar, 1 (satu) daun pintu terbuat dari besi, 11 (sebelas) buah bunga pagar klasik terbuat dari besi cor, 1 (satu) buah gunting plat, dan berbagai macam dan jenis potongan-potongan besi dari Bengkel Las Karya Logam Milik Saksi Aswin Efendi tanpa sepengetahuan dan seizing dari Saksi Aswin Efendi dan akibat perbuatan Terdakwa dan Jainuddin Siregar Alias Jai, Saksi Aswin Efendi mengalami kerugian sekitar Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 148/Pid.B/2024/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan keberatan terhadap dakwaan Penuntut Umum meskipun haknya tersebut telah diberikan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Aswin Effendi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan terkait dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa Saksi adalah Saksi Korban dalam peristiwa ini;
 - Bahwa peristiwa terjadi pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 sekira pukul 02.00 WIB;
 - Bahwa Saksi mengetahui perbuatan Terdakwa dari telfon saudara kandung Saksi yaitu Muhammad Nuh Nasution yang memberikan nomor kode CCTV kepada Saksi;
 - Bahwa Saksi kemudian melihat Terdakwa di dalam CCTV kemudian menelfon saudara Hendra Gunawan dan saudara Hendra Gunawan memberitahukan Saksi bahwa telah terjadi peristiwa kemalingan;
 - Bahwa setelah itu Saksi memperoleh informasi dari saudara Muhammad Nuh Nasution bahwa yang mengambil barang-barang yang ada di dalam adalah Terdakwa;
 - Bahwa yang hilang di dalam bengkel las milik Saksi adalah besi-besi sebagaimana yang ditunjukkan sebagai barang bukti;
 - Bahwa bengkel las yang dimiliki Saksi bukan merupakan rumah yang ditempati siang dan malam dan juga bukan merupakan perkarangan tertutup yang ada rumahnya;
 - Bahwa Terdakwa masuk ke dalam bengkel las milik Saksi dengan cara memanjat melalui samping kiri dinding bengke las dan masuk melalui atap bengkel yang dilubangi sebelumnya namun Saksi tidak mengetahui siapa yang melobangi;
 - Bahwa Saksi tidak mengizinkan Terdakwa masuk ke dalam bengkel las Saksi;
 - Bahwa Saksi mengalami kerugian sejumlah kurang lebih Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
2. Samsul Bahri Siregar, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 148/Pid.B/2024/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan terkait dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa;
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 sekira pukul 02.00 WIB Saksi bersama dengan Rian Ashari dan Saipul Zuhri sedang berada di warung kopi di Kelurahan Panyabungan III, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal memperoleh kabar dari saudara Hendra Gunawan yang menelfon saudara Rian Ashari bahwa ada yang melakukan pengambilan barang di bengkel las Saksi Korban;
 - Bahwa kemudian Saksi pergi menuju lokasi dan bertemu dengan Saksi Angga Pratama yang kemudian menceritakan bahwa Saksi Angga Pratama sekira pukul 02.00 WIB melihat Terdakwa bersama saudara Zainuddin keluar dari atap bengkel belakang sebelah kanan;
 - Bahwa kemudian saudara Zainuddin dan Terdakwa lari dan dikejar-kejar oleh orang sekitar;
 - Bahwa sekira pukul 04.00 WIB ditemukanlah Terdakwa di Jalan Lintas Timur, Kelurahan Panyabungan II, Kecamatan Panyabungan;
 - Bahwa berdasarkan hasil interogasi terhadap Terdakwa, Terdakwa bersama dengan saudara Zainuddin masuk ke dalam bengkel las Saksi Korban dengan cara memanjat dinding dan masuk melalui atap sebelah kanan kemudian Terdakwa bersama dengan saudara Zainuddin mengumpulkan besi-besi dekat pintu bengkel milik Saksi Korban;
 - Bahwa bengkel las tersebut bukan merupakan perkarangan tertutup
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan ke persidangan
 - Bahwa Saksi Korban mengalami kerugian sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
3. Angga Pratama, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan terkait dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi melihat Terdakwa dan saudara Zainuddin keluar dari atap bengkel las belakang sebelah kanan Saksi Korban. Kemudian, mereka lari sehingga Saksi dan orang-orang sekitar mengejar mereka;
 - Bahwa pada pukul 04.00 WIB Terdakwa kemudian ditemukan di Jalan Lintas Timur, Kelurahan Panyabungan II, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 148/Pid.B/2024/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandailing Natal oleh Saksi, Saksi Samsul Bahri, Saudara Rian Azhari, dan Saudara Hendra Pratama;

- Bahwa berdasarkan hasil interogasi terhadap Terdakwa, Terdakwa bersama dengan saudara Zainuddin masuk ke dalam bengkel las Saksi Korban dengan cara memanjat dinding dan masuk melalui atap sebelah kanan kemudian Terdakwa bersama dengan saudara Zainuddin mengumpulkan besi-besi dekat pintu bengkel milik Saksi Korban;
- Bahwa bengkel las tersebut bukan merupakan perkarangan tertutup
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan ke persidangan
- Bahwa Saksi Korban mengalami kerugian sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)
- Bahwa tidak ada izin kepada Terdakwa untuk masuk ke dalam bengkel las Saksi Korban;
- Bahwa Saksi melihat di bengkel las Saksi Korban barang bukti sudah berada di dekat pintu bengkel dan 1 (satu) buah goni sudan berisi berbagai macam besi yang akan diserahkan ke saudara Ucok namun tidak jadi karena ketahuan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah tiga kali masuk ke bengkel las milik Saksi Korban yang berada di Jalan Lintas Timur, Kelurahan Panyabungan II, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal karena disuruh oleh saudara Ucok;
- Bahwa Terdakwa pertama kali diupah sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan yang kedua kali diupah sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa ditangkap ketika melakukan perbuatan yang ketiga kalinya;
- Bahwa Terdakwa masuk ke dalam bengkel las dengan cara memanjat ke atap yang sudah bolong kemudian mengambil barang-barang yang ada di bengkel las milik Saksi Korban dan memasukan barang-barang tersebut ke karung goni kemudian diserahkan ke saudara Ucok;
- Bahwa Terdakwa sudah memasukan besi-besi yang berada di dalam bengkel las Saksi Korban sebagaimana yang telah dijadikan barang bukti ke dalam 1 (satu) buah karung goni namun tidak berhasil dibawa karena sudah ketahuan oleh orang sekitar;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 148/Pid.B/2024/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang hasil curian di bengkel las milik Saksi Korban yang sebelumnya dijual oleh saudara Ucok namun Terdakwa tidak mengetahui di mana saudara Ucok menjualnya;
- Bahwa yang merusak CCTV di bengkel las milik Saksi Korban adalah saudara Ucok dan atap bengkel las juga dirusak oleh saudara Ucok;
- Bahwa Terdakwa mencuri dari bengkel las milik Saksi Korban karena alasan ekonomi;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan saudara Zainuddin tidak memiliki izin untuk masuk dan mengambil besi-besi milik Saksi Korban di bengkel las milik Saksi Korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a *de charge*) walaupun haknya tersebut sudah diberikan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan ahli meskipun haknya tersebut telah diberikan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Terapo Las
- 1 (satu) unit Mesin Potong Besar
- 1 (satu) Daun pintu terbuat dari besi
- 11 (sebelas) Buah Bunga Pagar Clasik terbuat dari Besi cor
- 1 (satu) buah gunting plat
- Berbagai macam dan jenis potongan-potongan besi
- 1 (satu) karung goni plastik warna putih

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar peristiwa pengambilan besi-besi milik Saksi Korban di bengkel las milik Saksi Korban terjadi pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 sekitar pukul 02.00 WIB
2. Bahwa benar pada awalnya Saksi Angga Pratama melihat Terdakwa dan saudara Zainuddin keluar dari atap bengkel las belakang sebelah kanan Saksi Korban;
3. Bahwa benar sekira pukul 02.00 WIB Saksi Samsul Bahri, saudara Rian Ashari, dan saudara Saipul Zuhri memperoleh informasi dari saudara Hendra Gunawan bahwa telah terjadi pencurian di bengkel las Saksi Korban;
4. Bahwa benar kemudian Saksi Samsul Bahri, saudara Rian Ashari, dan saudara Saipul Zuhri pergi menuju lokasi dan bertemu dengan Saksi Angga Pratama yang kemudian menceritakan bahwa Saksi Angga Pratama sekira

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 148/Pid.B/2024/PN Mdl



pukul 02.00 WIB melihat Terdakwa bersama saudara Zainuddin keluar dari atap bengkel belakang sebelah kanan;

5. Bahwa benar kemudian Saksi Angga Pratama, Saksi Samsul Bahri, saudara Rian Azhari, dan saudara Hendra Gunawan bersama orang-orang lain mencari Terdakwa dan saudara Zainuddin;
6. Bahwa benar pada pukul 04.00 WIB Terdakwa kemudian ditemukan di Jalan Lintas Timur, Kelurahan Panyabungan II, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal oleh Saksi Angga Pratama, Saksi Samsul Bahri, Saudara Rian Azhari, dan Saudara Hendra Pratama;
7. Bahwa benar berdasarkan hasil interogasi terhadap Terdakwa, Terdakwa bersama dengan saudara Zainuddin masuk ke dalam bengkel las Saksi Korban dengan cara memanjat dinding dan masuk melalui atap sebelah kanan kemudian Terdakwa bersama dengan saudara Zainuddin mengumpulkan besi-besi dekat pintu bengkel milik Saksi Korban;
8. Bahwa benar bengkel las tersebut bukan merupakan perkarangan tertutup
9. Bahwa benar Saksi Korban mengalami kerugian sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
10. Bahwa benar tidak ada izin kepada Terdakwa untuk masuk ke dalam bengkel las Saksi Korban;
11. Bahwa Saksi melihat di bengkel las Saksi Korban barang bukti sudah berada di dekat pintu bengkel dan 1 (satu) buah goni sudan berisi berbagai macam besi yang akan diserahkan ke saudara Ucok namun tidak jadi karena ketahuan;
12. Bahwa benar Terdakwa pertama kali diupah sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan yang kedua kali diupah sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
13. Bahwa benar Terdakwa ditangkap ketika melakukan perbuatan yang ketiga kalinya;
14. Bahwa benar Terdakwa masuk ke dalam bengkel las dengan cara memanjat ke atap yang sudah bolong kemudian mengambil barang-barang yang ada di bengkel las milik Saksi Korban dan memasukan barang-barang tersebut ke karung goni kemudian diserahkan ke saudara Ucok;
15. Bahwa benar Terdakwa sudah memasukan besi-besi yang berada di dalam bengkel las Saksi Korban sebagaimana yang telah dijadikan barang bukti ke dalam 1 (satu) buah karung goni namun tidak berhasil dibawa karena sudah ketahuan oleh orang sekitar;



16. Bahwa benar barang hasil curian di bengkel las milik Saksi Korban yang sebelumnya dijual oleh saudara Ucok namun Terdakwa tidak mengetahui di mana saudara Ucok menjualnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa apa yang tertulis di dalam Berita Acara Sidang dan di dalam Putusan ini merupakan satu kesatuan yang saling melengkapi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia bahwa setiap orang tanpa diskriminasi berhak untuk memperoleh keadilan dengan diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kovenan Hak Sipil dan Politik Pasal 9 ayat (3) dan Pasal 14 ayat (1) bahwa setiap orang mempunyai kedudukan yang sama di hadapan hukum dan setiap orang yang dituduh melakukan tindak pidana harus segera dihadapkan ke pengadilan dan diperiksa dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh suatu badan peradilan yang berwenang, bebas, tidak memihak, dan dibentuk berdasarkan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidiaritas yaitu dakwaan primer Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, dakwaan subsider Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP, dan dakwaan lebih subsider Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan subsidiaritas oleh sebab itu Majelis Hakim harus mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primer yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum;
4. Dilakukan oleh dua orang secara bersama-sama atau lebih;
5. Dilakukan dengan membongkar, merusak, atau memanjat, atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad.1 Barangsiapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barangsiapa" dalam rumusan delik ini adalah siapa saja baik dalam bentuk individu (*natuurlijk persoon*) atau badan hukum (*rechtspersoon*) yang merupakan subjek hukum penyanggah hak dan kewajiban serta mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaarheid*) atas segala perbuatan yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini pembuktian yang dilakukan adalah pembuktian formil apakah Terdakwa yang dihadirkan di persidangan merupakan Terdakwa yang sesuai dengan surat dakwaan atau tidak. Hal ini bertujuan agar tidak terjadi *error in persona* dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa lengkap dengan identitasnya dan menurut keterangan saksi yang diberikan di bawah sumpah atas pertanyaan Majelis Hakim telah mengaku dan membenarkan orang yang disebut dalam surat dakwaan tersebut adalah Terdakwa Ibra Habibi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur "Setiap orang" untuk memenuhi kapasitas Terdakwa sebagai subjek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terbukti secara sah menurut hukum dan tidak terjadi *error in persona*;

Ad.2 Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain:

Menimbang, bahwa unsur "mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" merupakan unsur yang bersifat alternatif;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah membawa sesuatu agar berada di bawah kekuasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang" dalam hal ini adalah semua barang baik yang bergerak maupun tidak bergerak, berwujud maupun tidak berwujud, mempunyai nilai ekonomis maupun tidak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" adalah benda tersebut dapat diidentifikasi siapa yang mempunyai baik keseluruhan atau sebagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa memasukan besi-besi di dalam bengkel las milik Saksi Korban ke dalam karung goni sudah termasuk dalam perbuatan mengambil suatu barang secara keseluruhan. Hal ini dikarenakan perbuatan memasukan besi-besi ke dalam karung goni menurut Majelis Hakim sudah memindahkan besi-besi



tersebut dari tempat asalnya sehingga menurut Majelis Hakim sudah terjadi perpindahan barang dari posisi asalnya;

Menimbang, bahwa terkait dengan kepemilikan barang karena barang tersebut diambil di dalam bengkel las milik Saksi Korban sehingga harus dianggap barang tersebut milik Saksi Korban sehingga perbuatan Terdakwa menurut Majelis Hakim termasuk dalam perbuatan mengambil barang orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur "mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" telah terpenuhi;

Ad.3 Dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur "dengan maksud untuk memilikinya" termasuk dalam syarat subjektif yang dijelaskan dengan teori kesengajaan. Secara garis besar teori kesengajaan dibagi menjadi tiga yaitu sengaja dengan maksud, sengaja dengan keinsyafan kepastian, dan sengaja dengan keinsyafan kemungkinan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja dengan maksud yaitu perbuatan yang dilakukan dan akibat yang timbul adalah tujuan dari pelaku. Sementara itu, sengaja dengan keinsyafan kepastian yaitu perbuatan yang dilakukan menimbulkan akibat yang bukan menjadi tujuan namun untuk mencapai suatu akibat yang dituju dibutuhkan suatu perbuatan lain. Kemudian, sengaja dengan keinsyafan kemungkinan yaitu perbuatan yang dilakukan disadari oleh pelaku akan menimbulkan kemungkinan terjadinya suatu akibat yang tidak dikehendaki namun kesadaran tersebut tidak membuat pelaku membatalkan niatnya;

Menimbang, bahwa suatu kesengajaan tidak bisa dipisahkan dari teori kehendak dan teori pengetahuan. Teori kehendak yaitu teori yang menyatakan bahwa suatu perbuatan diyakini oleh pelaku akan menimbulkan akibat dari perbuatan tersebut. Sementara itu, teori pengetahuan yaitu teori yang menyatakan bahwa suatu perbuatan walaupun akibatnya tidak dikehendaki namun patut diduga dapat mungkin terjadi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur "memilikinya" yaitu perbuatan yang dilakukan membuat seolah-olah pelaku adalah pemilik atau penguasa dari benda tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur "melawan hukum" yaitu perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum yang berlaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan menurut Majelis Hakim Terdakwa melakukan perbuatan masuk ke dalam bengkel las milik Saksi Korban dan mengambil besi-besi yang berada di dalamnya tanpa izin dari Saksi Korban sehingga menurut Majelis Hakim perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah perbuatan yang melanggar hukum. Kemudian, terkait dengan unsur kesengajaan Majelis Hakim berpendapat teori kesengajaan yang sesuai dengan perbuatan Terdakwa adalah teori kesengajaan dengan maksud. Hal ini dikarenakan dari awal tujuan perbuatan Terdakwa adalah bengkel las milik Saksi Korban. Terdakwa sebelumnya sudah pernah masuk dan mengambil barang-barang di dalam bengkel las milik Saksi Korban sebanyak dua kali atas perintah dari saudara Ucok. Oleh sebab itu, teori kesengajaan dengan maksud sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur "dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum" telah terpenuhi;

Ad.4 Dilakukan oleh dua orang secara bersama-sama atau lebih:

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur terpenuhi, maka keseluruhan unsur terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur pemberat sehingga walaupun tidak terpenuhi tidak membebaskan Para Terdakwa dari penjatuhan pidana;

Menimbang, bahwa unsur ini mensyaratkan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dilakukan lebih dari satu orang sehingga di dalam unsur ini syarat bersama-sama harus dijelaskan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim yang dimaksud dengan bersama-sama dalam hal ini harus ada kesepakatan dalam melakukan suatu perbuatan dan kerja sama di antara pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan Terdakwa dalam hal ini bersama dengan saudara Zainuddin masuk ke dalam bengkel las milik Saksi Korban dan mengambil besi-besi yang berada di dalamnya. Selain itu, Terdakwa juga melakukan perbuatannya atas perintah dari saudara Ucok. Oleh sebab itu, menurut Majelis Hakim perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sudah ada kesepakatan dengan saudara Zainuddin yaitu menargetkan bengkel las milik Saksi Korban untuk dimasuki. Kemudian, menurut Majelis Hakim sudah terjadi kerja sama antara Terdakwa dengan saudara Zainuddin yaitu kerja sama memasukkan besi-besi di dalam bengkel las milik Saksi Korban ke dalam karung goni;

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 148/Pid.B/2024/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur “dilakukan oleh dua orang secara bersama-sama atau lebih” telah terpenuhi;

Ad.5 Dilakukan dengan membongkar, merusak, atau memanjat, atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur terpenuhi, maka keseluruhan unsur terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur pemberatan dalam perbuatan pencurian sehingga walaupun tidak terpenuhi tidak membebaskan Para Terdakwa dari penjatuhan pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “membongkar” yaitu melakukan sesuatu kepada suatu benda yang menimbulkan kerusakan yang besar;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “merusak” yaitu melakukan sesuatu kepada suatu benda yang menimbulkan kerusakan yang kecil;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “memanjat” menurut Pasal 99 KUHP yaitu termasuk pula perbuatan memasuki melalui jalan yang tidak diperuntukkan untuk itu atau melalui sebuah lubang yang dengan sengaja digali di dalam tanah, demikian pula perbuatan melompati selokan atau galian yang diperuntukkan untuk penutup halaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “kunci palsu” menurut Pasal 100 KUHP yaitu semua alat yang tidak diperuntukkan untuk membuka sebuah selot;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “perintah palsu” yaitu perintah palsu untuk memasuki tempat kediaman milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “pakaian jabatan palsu” yaitu pakaian jabatan yang dipakai oleh orang yang tidak berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan Majelis Hakim berpendapat cara Terdakwa bersama dengan saudara Zainuddin masuk ke dalam bengkel las milik Saksi Korban adalah dengan cara memanjat melalui atap yang sudah bolong. Dalam hal ini, atap yang sudah bolong bukan merupakan jalur yang resmi untuk masuk ke dalam bengkel las milik Saksi Korban sehingga menurut Majelis Hakim sub unsur yang terpenuhi adalah “memanjat”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur pemberatan “dilakukan dengan membongkar, merusak, atau memanjat, atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian seragam palsu” telah terpenuhi;

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 148/Pid.B/2024/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan primer sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan primer yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa dakwaan primer sudah terbukti maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan dakwaan subsider dan lebih subsider;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada intinya menyesal telah melakukan perbuatan tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa terkait dengan permohonan Terdakwa dikarenakan permohonan lisan Terdakwa bersifat *non contra argumentum*, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai keadaan yang memberatkan atau meringankan sebelum menjatuhkan putusan pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf sebagaimana yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, maupun sumber hukum lainnya, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka Terdakwa harus dijatuhi hukuman pidana yang sepadan dengan kualitas tindak pidana yang dilakukannya yaitu berupa pidana penjara atau pidana denda yang lamanya dan jumlahnya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya penjatuhan pidana terhadap Terdakwa tetap memperhatikan tujuan hukum itu sendiri yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Oleh sebab itu, dalam memutus Majelis Hakim tidak hanya menggunakan rasio semata namun juga menggunakan hati nurani agar tujuan hukum tersebut tercapai;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman yang dilakukan oleh Terdakwa pada prinsipnya bukan merupakan pembalasan namun pelajaran bagi Terdakwa agar tidak lagi mengulangi perbuatannya di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa termasuk perbuatan yang merugikan orang lain. Dalam hal ini, berdasarkan fakta hukum di persidangan

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 148/Pid.B/2024/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan Terdakwa membuat Saksi Korban mengalami kerugian sejumlah kurang lebih Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bukan merupakan perbuatan yang pertama kali. Sebelumnya, Terdakwa sudah pernah mengambil barang di bengkel las milik Saksi Korban sebanyak dua kali lalu memberikan barang tersebut ke saudara Ucok untuk dijual lagi;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa pada prinsipnya juga bertentangan dengan nilai-nilai moral yang ada di masyarakat bahwa mengambil barang yang bukan haknya adalah perbuatan yang tercela. Oleh sebab itu, walaupun perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa didasarkan pada motif ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidup namun hal tersebut tidak bisa menjadi pembenaran terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terkait dengan barang bukti berdasarkan Pasal 194 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana bahwa dalam hal putusan pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan tersebut kecuali jika menurut ketentuan undang-undang barang bukti itu harus dirampas untuk kepentingan negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yaitu 1 (satu) unit Terapo Las, 1 (satu) unit Mesin Potong Besar, 1 (satu) Daun pintu terbuat dari besi, 11 (sebelas) Buah Bunga Pagar Clasik terbuat dari Besi cor, 1 (satu) buah gunting plat, dan berbagai macam dan jenis potongan-potongan besi, dan 1 (satu) karung goni plastik warna putih akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terkait dengan barang bukti yaitu 1 (satu) unit Terapo Las, 1 (satu) unit Mesin Potong Besar, 1 (satu) Daun pintu terbuat dari besi, 11 (sebelas) Buah Bunga Pagar Clasik terbuat dari Besi cor, 1 (satu) buah gunting plat, dan berbagai macam dan jenis potongan-potongan besi Majelis Hakim sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum karena barang bukti tersebut merupakan barang bukti milik Saksi Korban yaitu Saksi Aswin Efendi sehingga

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 148/Pid.B/2024/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dikembalikan kepada Saksi Aswin Efendi sehingga Majelis Hakim menetapkan yaitu mengembalikan barang bukti tersebut kepada Saksi Aswin Efendi;

Menimbang, bahwa terkait dengan barang bukti 1 (satu) karung goni plastik warna putih Majelis Hakim sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum bahwa barang bukti tersebut merupakan barang bukti yang digunakan untuk melakukan tindak pidana dan tidak memiliki nilai ekonomi sehingga Majelis Hakim menetapkan barang bukti tersebut untuk dirampas oleh negara untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;
- Terdakwa sebelumnya sudah pernah mengambil barang di bengkel las milik Saksi Korban;
- Terdakwa melakukan perbuatannya bersama dengan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tidak memberikan keterangan yang berbelit-belit di dalam persidangan;
- Barang bukti yang diambil oleh Terdakwa bisa dikembalikan kepada Saksi Korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara, Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ibra Habibi secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 148/Pid.B/2024/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Terapo Las
 - 1 (satu) unit Mesin Potong Besar
 - 1 (satu) Daun pintu terbuat dari besi
 - 11 (sebelas) Buah Bunga Pagar Clasik terbuat dari Besi cor
 - 1 (satu) buah gunting plat
 - Berbagai macam dan jenis potongan-potongan besi
Dikembalikan kepada Saksi Aswin Efendi;
 - 1 (satu) karung goni plastik warna putih
Dirampas oleh negara untuk dimusnahkan
6. Membebaskan kepada Terdakwa dengan membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal , pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2024 oleh Catur Alfath Satriya, S.H., sebagai Hakim Ketua, Firstina Antin Syahrini, S.H., dan Erico Leonard Hutauruk, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dina Mariati Sinaga, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mandailing Natal serta dihadiri oleh Nurhayati Pulungan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh penasihat hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Firstina Antin Syahrini, S.H.

Catur Alfath Satriya, S.H.

Erico Leonard Hutauruk, S.H.

Panitera Pengganti

Dina Mariati Sinaga, S.H.

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 148/Pid.B/2024/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 148/Pid.B/2024/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23